

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG & APLIKASI “iJUS MELON”  
SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PERIJINAN USAHA MIKRO DAN  
KECIL BERBASIS ELEKTRONIK**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai deskripsi dari lokasi yang menjadi obyek penelitian. Dalam bab ini setidaknya terdapat 3 (tiga) sub-bab, yakni : (1) Gambaran umum lokasi penelitian, (2) Gambaran umum Instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dan (3) Gambaran umum inovasi aplikasi “iJus Melon”. Pada bab ini diperlukan untuk mengenal lebih jauh lokasi dan kondisi dari objek penelitian.

**2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD atau RPJMN untuk membangun konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Sehingga, dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, visi dalam RPJMD merupakan visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tersampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi pembangunan Kota Semarang tahun 2006-

2021 merupakan penjabaran penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Selain itu, visi dan misi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 juga merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025<sup>1</sup>. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Semarang selama lima tahun yang akan mendatang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan fokus.

Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju  
Masyarakat Semakin Sejahtera”

Visi tersebut memiliki makna bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

---

<sup>1</sup> Dharmawijaya, Veronika. 2017. *Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Semarang*. <http://docplayer.info/32761969-Bab-v-visi-misi-tujuan-dan-sasaran.html>. Diakses pada 26 November 2019.

**HEBAT**, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang yang bergerak mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

**SEJAHTERA**, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, maupun sarana dan prasarana penunjang.

Kemudian, untuk mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

**Misi 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

**Misi 2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.**

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

**Misi 3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.**

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**Misi 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Dengan demikian, pesan mendasar dari visi dan misi pembangunan Kota Semarang yang telah dijelaskan di atas diharapkan dalam waktu lima tahun yang akan mendatang dapat membuat masyarakat semakin sejahtera dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan

kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di tiap daerah. Serta, diperlukan semangat kegotongroyongan untuk mewujudkan visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang.

### **2.1.1 Kondisi Geografis**


Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbong yaitu koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur 43relativ Kabupaten Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Secara geografis, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dibatasi oleh Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Demak

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan ditampilkan peta Kota Semarang yang membentang terlihat batas-batas wilayahnya yaitu :

Gambar 2.1

## Peta Kota Semarang



*Sumber: Bappeda Kota Semarang*

Berdasarkan gambar 2.1 Peta Kota Semarang yang telah ditampilkan di atas terdapat batas-batas wilayah wilayah kota yang berbeda dengan kecamatan, meskipun penyebutan nama wilayah kota mirip dengan penamaan kecamatan seperti wilayah Semarang Timur dengan kecamatan Semarang Timur. Meskipun pembagian wilayah kota ini tidak dipergunakan untuk menetapkan batas administrative seperti Jakarta dan Surabaya, namun penyebutan wilayah kota ini sering dipergunakan untuk mempermudah mengetahui suatu lokasi menurut letak relatifnya terhadap pusat kota. Wilayah kota ini tidak memiliki batas yang spesifik terkait cakupan wilayahnya meliputi administratif apa saja, namun dapat diidentifikasi dengan karakteristik dan kondisi tiap wilayah baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

- Wilayah Semarang Pusat mencakup seluruh kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur (sisi selatan), Gajahmungkur (sisi utara), dan Candisari (sisi utara).
- Wilayah Semarang Utara mencakup seluruh kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur (sisi utara), Gayamsari (sisi utara), dan Genuk (sisi barat dan utara).
- Wilayah Semarang Timur mencakup seluruh kecamatan Pedurungan, Gayamsari (sisi selatan), Tembalang (sisi utara) dan Genuk (sisi selatan dan timur).
- Wilayah Semarang Barat mencakup seluruh kecamatan Semarang Barat, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
- Wilayah Semarang Selatan mencakup seluruh kecamatan Banyumanik, Gunungpati, Tembalang (sisi selatan), Candisari (sisi selatan), Gajahmungkur (sisi selatan).

Batas wilayah tersebut didasarkan identifikasi dan tidak baku oleh ketentuan regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku, sehingga pembatasan wilayah kota ini bersifat subyektif.

Berdasarkan aspek topografinya, Kota Semarang memiliki wilayah berupa dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang. Wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Pantai Utara Pulau Jawa bisa disebut sebagai daerah perencanaan yang

dijadikan sebagai kawasan pengembangan kota<sup>2</sup>. Wilayah dataran rendah pada wilayah barat Kota Semarang hanya memiliki lebar 4 kilometer dari garis pantai, sedangkan pada wilayah timur Kota Semarang wilayah dataran rendah semakin melebar hingga 11 kilometer dari garis pantai. Pada dataran rendah, struktur geologi berupa batuan endapan (alluvium) yang berasal dari endapan sungai yang mengandung pasir dan lempung. Kondisi topografi yang 46relative datar, serta ketinggian yang tidak terlalu jauh berbeda dengan permukaan air laut, menyebabkan daerah-daerah ini rawan terjadinya banjir ditambah lagi saat puncaknya musim penghujan. Wilayah dataran rendah ini merupakan dataran banjir dari sungai-sungai besar yang mengalir di Kota Semarang, seperti Kali Garang (Banjir Kanal Barat), Kali Pengkol, dan Kali Bringin. Sejumlah wilayah khususnya Semarang Utara, banjir ini kadang juga disebabkan luapan air pasang laut (banjir rob). Wilayah dataran rendah ini membentang di sisi utara Kota Semarang dan hampir mencakup 40% total wilayah Kota Semarang yang biasa dikenal dengan “Kota Bawah” (*Semarang Ngisor*)<sup>3</sup>.

Sedangkan, wilayah perbukitan yang membentang Kota Semarang di sisi selatan merupakan bagian dari rangkaian formasi

---

<sup>2</sup> Sari, Elifianilinda Aryati Puspita. 2004. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Islam Indonesia.

<sup>3</sup> Sari, Elifianilinda Aryati Puspita. 2004. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Islam Indonesia.



pegunungan utara Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Wilayah perbukitan di Kota Semarang biasa dikenal dengan “Kota Atas” (*Semarang Dhuwur*) yang terletak pada sisi selatan Kota Semarang. Pada daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Wilayah perbukitan ini juga merupakan kawasan hulu dari sungai-sungai besar yang mengalir di Kota Semarang. Dengan kemiringan lereng 2-15° khususnya pada daerah perbukitan sangat sesuai sebagai kawasan hijau sebagai penahan erosi. Hal ini dikarenakan, daerah aliran air hujan akan mengirimkan akumulasi air hujan ke daerah yang lebih rendah, sehingga daerah perbukitan bisa juga disebut dengan daerah cadangan air untuk wilayah sekitarnya<sup>4</sup>.

### **2.1.2 Luas Wilayah**

Secara yuridis, Kota Semarang merupakan wilayah kotamadya (daerah tingkat II) yang terdiri dari 16 wilayah administrasi kecamatan dan 177 wilayah administratif kelurahan. Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang hanya ada 9 kecamatan. Pasca

---

<sup>4</sup> Sari, Elifianilinda Aryati Puspita. 2004. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Islam Indonesia.

tahun 1976, kecamatan di Kota Semarang bertambah menjadi 16 kecamatan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, beberapa wilayah yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak masuk ke dalam wilayah administratif Kota Semarang. Wilayah-wilayah tersebut kemudian tergabung menjadi kecamatan-kecamatan di Kota Semarang, sehingga luasan wilayah administratif di Kota Semarang menjadi wilayah kotamadya daerah tingkat II yang terluas di Pulau Jawa dengan yang tercatat seluas 373,70 km<sup>2</sup>.

Dari luas wilayah administrasi Kota Semarang yang seluas 373,70 km<sup>2</sup> ini meliputi 39,56 km<sup>2</sup> (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

Untuk lebih jelasnya berikut di bawah ini akan ditampilkan perbandingan luas wilayah Kota Semarang per kecamatan yaitu :

Tabel 2.1  
Perbandingan Luas Wilayah Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Presentase	Jumlah Kelurahan
1.	Mijen	57,55	15,4	14
2.	Gunung Pati	54,11	14,47	16
3.	Banyumanik	25,69	6,87	11
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42	8
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58	10
6.	Candisari	6,54	1,75	7
7.	Tembalang	44,20	11,83	12
8.	Pedurungan	20,72	5,54	12
9.	Genuk	27,39	7,32	13
10.	Gayamsari	6,18	1,65	7
11.	Semarang Timur	7,70	2,06	10
12.	Semarang Utara	10,97	2,93	9
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64	15
14.	Semarang Barat	21,74	5,81	16
15.	Tugu	31,78	8,5	7
16.	Ngaliyan	37,99	10,16	10
<b>JUMLAH</b>		<b>373,7</b>	<b>100</b>	<b>177</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, diolah, 2017.*

Berdasarkan tabel 2.1 perbandingan luas wilayah Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa wilayah kecamatan di Kota Semarang terdapat 2 (dua) kecamatan yang terluas dan terkecil. Dimana, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di

bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunung Pati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km<sup>2</sup> yang bahkan lebih luas dari wilayah administratif Kotamadya Yogyakarta yang hanya seluas 46 km<sup>2</sup>.

Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km<sup>2</sup>. Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang.

### **2.1.3 Kondisi Demografis**

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi

kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Menurut data Disdukcapil Kota Semarang, pada bulan Desember tahun 2017 jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.658.552 jiwa kemudian pada bulan Desember tahun 2018 dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 1.668.578 jiwa. Hal ini berarti dari tahun 2017 ke tahun 2018, jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, melihat kondisi demografis Kota Semarang yang tiap tahun selalu meningkat menjadikannya terus berkembang menjadi kota metropolitan hingga bersaing dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya walaupun wilayah pembangunan Kota Semarang sudah berjalan baik namun dalam beberapa bidang belum dirasakan secara merata dan masih perlu melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini akan ditampilkan jumlah penduduk Kota Semarang per kecamatan pada periode bulan Desember tahun 2018 yaitu :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Semarang Periode Desember Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Semarang Tengah	29.332	31.751	61.073
2.	Semarang Barat	78.337	80.681	159.018
3.	Semarang Utara	61.938	63.857	125.795
4.	Semarang Timur	35.647	37.844	73.491
5.	Gayamsari	36.732	37.222	73.954
6.	Gajah Mungkur	29.639	30.507	60.146
7.	Genuk	57.300	56.952	114.252
8.	Pedurungan	95.788	97.010	192.798
9.	Candisari	39.576	40.914	80.490
10.	Banyumanik	69.203	70.724	139.927
11.	Gunungpati	47.035	46.831	93.866
12.	Tembalang	89.058	89.772	178.830
13.	Tugu	16.776	16.690	33.466
14.	Ngaliyan	69.032	69.586	138.618
15.	Mijen	69.032	36.725	138.618
16.	Semarang Selatan	33.827	35.548	69.375
<b>Total</b>		<b>825.964</b>	<b>842.614</b>	<b>1.668.578</b>

Sumber: Data Disdukcapil Kota Semarang, Desember 2018, diolah.

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah penduduk Kota Semarang di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang pada periode bulan Desember tahun 2018 tercatat sebesar 1.668.578 jiwa. Jumlah penduduk yang ada terbagi dalam jenis kelamin yaitu jumlah

penduduk laki-laki tercatat sebesar 825.964 jiwa dan jumlah penduduk perempuan tercatat sebesar 842.614 jiwa. Di dalam 16 wilayah kecamatan di Kota Semarang terdapat 2 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar dan terkecil. Salah satunya kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar terletak pada bagian kecamatan Pedurungan yang tercatat sebesar 192.798 jiwa yang terdiri dari 95.788 jiwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 97.010 jiwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Pedurungan ini memiliki letak geografis yang sangat strategis yang menguntungkan karena daerah ini diapit beberapa wilayah di antaranya yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Gayamsari, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mrangen Kabupaten Demak, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sedangkan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Genuk Kota Semarang. Hal ini membuktikan bahwa Pedurungan memiliki posisi sentral dan menjadi wilayah yang sangat menentukan terutama dalam aspek perekonomian dan perdagangan di Kota Semarang pada khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya terutama di sektor industri dan jasa, sehingga pengaruh tersebut mengakibatkan terjadinya perkembangan kota secara pesat yang

ditandai dengan pertumbuhan penduduk maupun aktivitas warganya yang cukup tinggi<sup>5</sup>.

Sedangkan, wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil terletak pada bagian kecamatan Tugu tercatat sebesar 33.466 jiwa yang terdiri dari 16.776 jiwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 16.690 jiwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Tugu mempunyai kawasan pemukiman yang terendah yaitu 325,3 Ha berdasarkan proyeksi kawasan pemukiman tahun 2016-2020 selain itu wilayah Kecamatan Tugu merupakan kawasan yang sering terkena banjir berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031<sup>6</sup>.

#### **2.1.4 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan di bidang ekonomi yang selama ini menjadi titik berat pembangunan di Kota Semarang dimana pembangunan di Kota Semarang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka mendukung pembangunan daerah

---

<sup>5</sup> E, Mahfiroh. 2011. *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Pengembangan Dakwah (Studi Kasus Di BAZ Kecamatan Pedurungan)*. UIN Walisongo.

<sup>6</sup> Muhammad Ridha Azzaki; Sugiono Soetomo. 2015. *Perkembangan Kawasan Permukiman Akibatnya Terhadap Ruang Terbuka Di Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro.



Provinsi Jawa Tengah, serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian daerah secara optimal<sup>7</sup>.

Kota Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam akhir-akhir ini. Bahkan, Kota Semarang menjadi penyangga utama laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang pada tahun 2017 yang diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp 161,25 triliun atau sebesar 13,7% dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 1.176,5 triliun<sup>8</sup>.

Perekonomian Kota Semarang terus bertumbuh sejalan dengan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan pemerintahan saat ini. Di berbagai titik pusat keramaian kota malih rupa hingga membuat masyarakat yang singgah ke kota Semarang ini menjadi melek mata. Posisinya yang strategis dilalui jalan tol Trans Jawa yang menjadi salah satu faktor pendukung ekonomi terus bergairah di berbagai sektor. Ditambah lagi dengan Kota Semarang yang sudah membangun Bandara International dengan konsep pembangunan yang sangat apik menjadikan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>7</sup> Sari, Elifianilinda Aryati Puspita. 2004. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Islam Indonesia.

<sup>8</sup> *Kota Semarang dan Cilacap Memimpin Perekonomian Jawa Tengah*. 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/05/kota-semarang-dan-cilacap-memimpin-perekonomian-jawa-tengah>. Diakses pada 12 November 2019.

Kota Semarang semakin menggairahkan denyut nadi berbagai sektor bisnis dan industri. Pembangunan berbagai infrastruktur pendukung terasa sebagai bentuk support dari pemerintah kota agar lebih banyak lagi investasi yang bisa masuk, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)<sup>9</sup>.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 mengenai pertumbuhan perekonomian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, diantara 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi paling unggul dalam laju pertumbuhan ekonomi yaitu Kota Semarang dengan memiliki PRDB sebesar 161,2 triliun. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang salah satunya didukung oleh investasi masuk ke Kota Semarang yang meningkat dengan tajam. Terdapat 4 (empat) hal yang mendukung peningkatan investasi yang terjadi di Kota Semarang, yaitu kondusifitas wilayah, potensi ekonomi di suatu daerah, akses yang mudah dijangkau, dan adanya jaminan administrasi<sup>10</sup>.

Perekonomian Kota Semarang terus bertumbuh sejalan dengan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Fiska, Modesta. 2019. *Pertumbuhan Ekonomi Semarang Menggairahkan*. SuaraMerdeka.com. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/197243/pertumbuhan-ekonomi-semarang-menggairahkan>. Diakses pada 28 November 2019.

<sup>10</sup> Yunita, Niken Widya. *Semarang Penyangga Utama Pertumbuhan Ekonomi Jateng*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3530708/semarang-penyangga-utama-pertumbuhan-ekonomi-jateng>. Diakses pada 12 November 2019.

pemerintahan saat ini. Di berbagai titik pusat keramaian kota malih rupa hingga membuat masyarakat yang singgah ke kota Semarang ini menjadi melek mata. Posisinya yang strategis dilalui jalan tol Trans Jawa yang menjadi salah satu faktor pendukung ekonomi terus bergairah di berbagai sektor. Ditambah lagi dengan Kota Semarang yang sudah membangun Bandara International dengan konsep pembangunan yang sangat apik menjadikan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang semakin menggairahkan denyut nadi berbagai sektor bisnis dan industri. Pembangunan berbagai infrastruktur pendukung terasa sebagai bentuk support dari pemerintah kota agar lebih banyak lagi investasi yang bisa masuk, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Kota Semarang nampaknya akan terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa tersebut akan ditunjang dengan sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan, dan masih banyak lainnya.

### 2.1.5 Struktur Perekonomian

Kota Semarang, meskipun didominasi oleh masyarakat yang bergerak dilapangan usaha Non Pertanian, namun masih terdapat masyarakat Kota Semarang yang bergerak di lapangan usaha pertanian, tentu andil terhadap perekonomian Kota Semarang tidak sebesar sektor non pertanian serta lambat laun bergeser secara alami, hal tersebut terlihat dari penurunan peranannya setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Semarang. Kondisi yang lain yang cukup memberikan andil penurunan adalah sub kategori Penggalian dan Pertambangan. Hal ini masih terkait dengan terbitnyanya kebijakan larangan penggalian tanah galian C di Kota Semarang<sup>11</sup>.

Berikut di bawah ini akan ditampilkan tabel mengenai peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) atas dasar harga berlaku tahun 2017 yaitu :

---

<sup>11</sup> *Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang.* 2016. <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20180122141957AnalisisEkonomiRegionalKotaSemarang2016.pdf>. Diakses pada 12 November 2019.

Tabel 2.3  
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2017

No.	Sektor PDRB	Distribusi PDRB
		2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,18
3.	Industri Pengolahan	27,65
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08
6.	Konstruksi	26,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,87
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43
10.	Informasi dan Komunikasi	7,15
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,48
12.	Real Estate	2,89
13.	Jasa Perusahaan	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,30
15.	Jasa Pendidikan	2,87
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83
17.	Jasa Lainnya	1,19
<b>PDRB</b>		<b>100</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, 2017, diolah.*

Berdasarkan tabel 2.3 mengenai peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) atas dasar harga berlaku tahun 2017 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 sumbangan terbesar dihasilkan oleh Industri Pengolahan 27,65%, kemudian lapangan usaha konstruksi 26,63%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,87%, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi 7,15%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5%.

#### **2.1.6 Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat strategis bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. UMKM telah membuktikan diri mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia dan sekaligus membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dalam krisis global. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disebut UMKM, merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi rakyat yang telah banyak diterapkan dalam rangka mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peranan strategis tersebut di antaranya adalah peningkatan pendapatan nasional melalui peningkatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

UMKM harus berdaya saing yang baik agar dapat bertahan menghadapi era Free Trade. Tanpa daya saing yang baik, tidak mustahil bahwa Koperasi dan UMKM di suatu saat akan lenyap. Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam budaya ekonomi, yang biasanya merujuk pada komitmen terhadap persaingan pasar, seiring dengan globalisasi perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaan-perusahaan termasuk Koperasi dan UMKM untuk mencapai keberhasilan dalam partisipasinya di dalam dunia persaingan.

Berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, asas dari UMKM adalah kekeluargaan, demokrasi

ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peran usaha mikro dan menengah (UMKM) menurut kementerian Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari :<sup>12</sup>

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan
5. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar

---

<sup>12</sup> Sari, Elifianilinda Aryati Puspita. 2004. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Islam Indonesia.



memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi. Oleh karena itu pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang<sup>13</sup>

Tabel 2.4

Jumlah UMKM Kota Semarang per Kecamatan Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total 2015 s/d 2018			Total UMKM
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Banyumanik	92	10	-	102
2.	Candisari	156	3	-	159
3.	Gajahmungkur	43	3	-	46
4.	Gayamsari	167	10	-	177
5.	Genuk	84	7	1	92
6.	Gunungpati	86	5	-	91
7.	Mijen	134	9	-	143
8.	Ngaliyan	49	10	-	59

<sup>13</sup> Putra, Adnan Husada. 2016. *Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisa Sosiologi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pedurungan	163	15	1	179
10	Semarang Barat	136	8	-	144
11.	Semarang Selatan	85	5	-	90
12.	Semarang Tengah	488	9	2	499
13.	Semarang Timur	67	11	-	78
14.	Semarang Utara	379	13	1	393
15.	Tembalang	166	7	-	173
16.	Tugu	20	2	-	22
<b>Total</b>		<b>2.315</b>	<b>127</b>	<b>5</b>	<b>2.447</b>

*Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2018, diolah.*

Berdasarkan tabel 2.4 di atas jumlah UMKM Kota Semarang yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2015-2018 menjelaskan bahwa di antara 16 kecamatan terdapat wilayah kecamatan yang mempunyai jumlah UMKM terbesar dan terkecil. Untuk wilayah kecamatan yang mempunyai jumlah UMKM terbesar terletak pada wilayah kecamatan Semarang Tengah sebanyak 499 UMKM. Sedangkan, jumlah UMKM yang terkecil terletak pada wilayah kecamatan Tugu hanya sebesar 22 UMKM. Hal ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun setiap kecamatan mengalami penambahan dalam jumlah pelaku usaha. Harapan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang, dengan bertambahnya jumlah para pelaku usaha mereka dapat saling bekerja sama dalam menjual produk mereka ke pasaran, tetapi ternyata semakin banyaknya jumlah UMKM makanan baik yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ataupun yang tidak terdaftar membuat persaingan usaha semakin ketat.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang**

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang merupakan suatu bentuk penyaluran pengusaha kecil dan menengah dari instansi kantor wilayah departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 pada tanggal 7 Juni tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah maka berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengalami perubahan nama dari Dinas Koperasi dan UMKM menjadi Dinas Koperasi dan UMKM merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Serta Peraturan Walikota Semarang No 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Dinas Koperasi dan UMKM yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 175, Sekayu, Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk membantu melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 77 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah memiliki fungsi dalam urusan pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha, Mikro Kecil dan Menengah, Bidang pemberdayaan Koperasi, Bidang Pembiayaan serta Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan serta hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan
5. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Miro, Kecil dan Menengah.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengingat peran usaha mikro kecil dan menengah sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Semarang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang berwenang melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah Kota Semarang, sehingga usaha mikro kecil dan menengah mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dalam pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melakukan berbagai upaya seperti *pertama*, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. *Kedua*, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memberikan bantuan pengaksesan permodalan berupa informasi untuk mendapatkan modal dan bagaimana cara menyusun proposal yang baik. *Ketiga*, mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak swasta atau Dinas terkait bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Keempat*, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang melakukan kegiatan pengenalan produk-produk melalui pameran dan promosi agar produk-produk usaha mikro kecil menengah dapat dipasarkan ke nasional hingga internasional.

Tak hanya peran usaha mikro kecil dan menengah saja yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, melainkan Dinas Koperasi dan UMKM Semarang juga bertanggung jawab atas koperasi yang sudah terdaftar dalam database

Dinas, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, Koperasi Pemasaran, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, dan lain-lain.

### **2.2.1 Visi dan Misi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang menetapkan visi dan misi sebagai tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja. Langkah kongkrit untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang yaitu dengan memprioritaskan pada program – program pembangunan yang diwujudkan dalam “Sapta Program” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Rob dan Banjir, Pelayanan publik, Tata Ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan Keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang termasuk dalam bidang perekonomian dengan demikian visi dan misi yang ditetapkan mengacu pada program pertama dari “Sapta Program” yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :

**Visi :**

“Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai lembaga usaha yang sehat berdaya saing dan berperan dalam membangun perekonomian menuju masyarakat sejahtera.”

**Misi :**

1. Menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
3. Memfasilitasi pengembangan usaha KUMKM

Berdasarkan visi dan misi tersebut diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tepat agar dapat meningkatkan perekonomian Kota Semarang menjadi masyarakat yang sejahtera dengan melakukan beberapa misi berupa pemberdayaan yang mengikutsertakan peran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Semarang. Selain dapat meningkatkan perekonomian Kota Semarang, dengan ditetapkannya visi misi tersebut dapat mengurangi juga angka pengangguran di Kota Semarang.

Mengingat peran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang sangat strategis dapat menjadi peluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kota Semarang. Kemudian, dengan menumbuhkembangkan kehidupan



koperasi dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jatidiri koperasi, serta dengan mengembangkan kualitas dari usaha mikro kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas yang berinovatif dan memiliki daya saing yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam menjalankan urusan pemerintahannya yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Mewujudkan perekonomian Kota Semarang yang unggul menjadi masyarakat sejahtera diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur. Sehingga, dapat memudahkan *monitoring* perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera diawali dengan menetapkan visi misi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja. Konsep membangun perekonomian menuju masyarakat sejahtera berarti kekuatan untuk membangun taraf perekonomian Kota Semarang yang bersumber pada kekuatan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Semarang itu sendiri agar menjadi masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang khususnya dalam mewujudkan visi misinya perlu merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif.  
Hal ini bertujuan meningkatkan daya saing KUMKM, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan redistribusi sumberdaya produktif, penumbuhan birokrasi pemerintah yang bersih dan efektif, pembangunan ekonomi makro dan pengembangan kemitraan.
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing KUMKM.  
Rendahnya produktivitas dan daya saing KUMKM sebagai salah satu akibat keterbatasan akses kepada sumberdaya produktif, sehingga diperlukan kebijakan tentang peningkatan akses pembiayaan usaha, peningkatan penguasaan pasar, penguasaan teknologi dan pengembangan sentra bisnis bagi KUMKM. Apabila kondisi seperti ini dapat terlaksana maka akan terbuka kesempatan berusaha dan tercipta lapangan kerja.
3. Pengembangan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.  
Pengembangan kelembagaan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi di Indonesia, yang dapat dilakukan dengan memberikan Badan Hukum Koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan publik terhadap usaha koperasi.

4. Pengembangan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KUMKM.

Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan dari demokrasi ekonomi. Pemberdayaan KUMKM akan lebih berhasil jika terjadi sinergi antara instansi pembina, selain itu perlu adanya pengembangan kelembagaan UKM yang berupa Asosiasi dan Organisasi Profesi.

Dengan dirumuskannya beberapa langkah strategis yang sudah dijelaskan di atas diharapkan dapat mewujudkan visi-misi yang sudah ditetapkan dengan menciptakan sebuah program kebijakan atau program kerja yang dimana dapat membawa dampak positif dalam hal pemberdayaan bagi peran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Semarang. Dalam kurun waktu satu tahun ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah melaksanakan beberapa program atau kegiatan yang mengundang para koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Biasanya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga menggandeng beberapa Instansi terkait atau pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama dalam bidang koperasi dan *entrepreneur*. Tentunya dalam mengadakan setiap program atau kegiatan pasti dikemas dalam sebuah acara yang menarik agar para pelaku usaha yang ada di Kota Semarang dapat tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut dan akan melakukan anjuran-anjuran

dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang ingin mengembangkan sebuah usahanya menjadi lebih besar, berinovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Berikut merupakan beberapa program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, seperti :

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Dengan Materi Dasar Perkoperasian

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan kegiatan penulanan ilmu/pengetahuan perkoperasian serta peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara terus menerus dan kekesinambungan oleh koperasi dan atau pihak-pihak di luar koperasi yang terarah kepada unsur-unsur gerakan koperasi dan masyarakat dengan tujuan agar anggota koperasi meningkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keperilakuan dan keterampilannya dalam berkoperasi serta masyarakat menjadi tahu, mengerti dan termotivasi menjadi anggota koperasi secara sukarela. Pendidikan dalam hal ini menggambarkan tentang proses, frekuensi, materi, kelompok sasaran, agen-agen pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Safari Membangun 200 Gerai Kopi&mi di Kota Semarang

Dalam rangka mencapai Kota Semarang sebagai kota koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang membangun 200 gerai kopi dan mi di 16 kecamatan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro di Kota Semarang. Lebih lanjut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga dapat membangun 1.000 koperasi dan meningkatkan jumlah anggotanya hingga 200.000 orang. Usaha mikro yang bergabung dengan koperasi, diharapkan semakin produktif dan berkualitas dan menjadikan pelaku Usaha Mikro Kota Semarang naik kelas seperti usaha mikro menjadi usaha kecil kemudian usaha kecil menjadi usaha menengah.

3. Sosialisasi Program I-Jus Melon (Izin Usaha Mikro Melalui Online)


“iJus Melon (Ijin Usaha Mikro Melalui Online) merupakan program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pelaku usaha mikro di Kota Semarang bertujuan memberikan legalitas kepada pelaku usaha mikro kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro & kecil dalam bentuk data lembar agar terdata keberadaannya serta teridentifikasi permasalahan usahanya sehingga mendapatkan pendampingan yang tepat sehingga skala usahanya mampu terus berkembang. Manfaat IUMK yaitu mendapatkan kepastian & perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank

& non bank, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah / lembaga lainnya.

### 2.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016, diolah.

Berdasarkan bagan 2.2 struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, peneliti ingin menjelaskan gambaran

mengenai subyek penelitian yang akan diambil sesuai topik penelitian yaitu Inovasi Program “iJus Melon”. Program “iJus Melon” ini merupakan program kebijakan yang dirumuskan oleh Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitas Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitas Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sebagaimana penjelasan dari tugas pokok dan fungsi pada bidang pemberdayaan usaha mikro di atas bahwa inovasi aplikasi “iJus Melon” merupakan salah satu tugas dari bagian Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro untuk merencanakan sebuah kebijakan dengan memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha mikro dalam menjamin sebuah legalitas resmi usaha mikro yang dimilikinya. Dalam melaksanakan kebijakan program “iJus Melon” tersebut dibantu oleh sekitar 6 (enam) orang pegawai di Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara, dan pegawai pembantu lainnya yang memiliki kinerja yang sangat rapi dan teratur sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.



Untuk mengenalkan inovasi aplikasi “iJus Melon” kepada masyarakat, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ini sering mengadakan beberapa kegiatan anjungan di setiap kecamatan Kota Semarang berupa sosialisasi paparan program “iJus Melon” di Kota Semarang. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro rutin mengadakan rapat koordinasi juga antar pegawai atau dengan instansi terkait untuk mengembangkan program “iJus Melon” agar inovasi ini terus berkembang dan abadi digunakan di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, program “iJus Melon” ini sudah terbukti menjadi program unggulan di Kota Semarang yang dapat menembus peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang yang semakin tajam dengan mendorong usaha mikro dan kecil di Kota Semarang untuk terus berkembang dan dapat dipasarkan produknya secara nasional hingga internasional. Karena, dengan pelaku usaha yang sudah mengantongi izin secara resmi dari Pemerintahan setempat dapat memanfaatkan keuntungan fasilitas yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Sesuai dengan nama bidangnya yaitu pemberdayaan usaha mikro, maka dalam bidang ini selain dalam merumuskan program “iJus Melon” juga merumuskan program “Kredit Wibawa” atau kepanjangan dari “Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara” dengan kredit bunga yang rendah ini dapat diakses seluruh warga Kota Semarang yang hendak memulai dan mengembangkan

usahanya. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro juga sering mengadakan kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah yaitu seperti :

1. Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Pelatihan Pengembangan Packaging Produk
3. Pelatihan Pemasaran Online
4. Pelatihan Pengelolaan Keuangan
5. Pelatihan Keterampilan Bagi Wirausaha Baru
6. Pelatihan Business Plan
7. Bimtek Manajemen Pengembangan Usaha Mikro Bagi Wirausaha Baru, dan lain-lain.

### **2.3 Gambaran Umum Inovasi Aplikasi “iJus Melon” (Izin Usaha Mikro Melalui *Online*) di Kota Semarang**

Ijin Usaha Mikro Melalui Online yang disingkat “iJus Melon” merupakan sebuah aplikasi berbasis online yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. “iJus Melon” ini dibuat berdasarkan atas tuntutan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, dimana pemerintah pusat menetapkan Perpres tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang didalamnya diatur bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dikeluarkan oleh Camat. Hanya dengan membutuhkan waktu sekitar 4 menit IUMK bisa langsung terbit karena “iJus Melon” ini sudah

berbasis informasi dan teknologi yang canggih sesuai dengan perkembangan era modern saat ini dengan memanfaatkan peran teknologi dalam pelaksanaan inovasi dapat membawa dampak pengaruh cukup besar di dunia pemerintahan selain untuk percepatan dan optimalisasi pembangunan daerah juga untuk mewujudkan *good governance* di Kota Semarang untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik dengan memangkas sistem birokrasi yang lebih sederhana.

Untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Kota Semarang menciptakan program pelayanan publik dalam hal perijinan usaha mikro dengan memiliki sebuah ciri tersendiri yaitu dengan menggunakan nama yang unik agar mudah diingat oleh masyarakat utamanya pelaku usaha yang ingin mengajukan perijinan usaha mikro dan kecil. Pemberian nama program dengan menggunakan istilah “iJus Melon” menjadi simbol dari program pelayanan publik yang diresmikan oleh Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang pada tahun 2016. Program perijinan usaha mikro dan kecil pada aplikasi “iJus Melon” menjadi program unggulan di Kota Semarang yang telah mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia di tahun 2017.

Dari segi substansi, program perijinan usaha mikro dan kecil pada aplikasi “iJus Melon” dilatarbelakangi karena selama ini sistem pengolahan data masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Pada awalnya pemilihan nama dalam program pelayanan perijinan usaha mikro masih berbunyi IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tersebut, namun karena penggunaan nama dalam program pelayanan perijinan usaha mikro tersebut terlalu susah untuk dihafal masyarakat saat itu. Pada akhirnya muncul beberapa usulan penggunaan nama dan dipilihlah “iJus Melon” sebagai nama untuk program perijinan usaha mikro ini.

Berdasarkan pemilihan nama, “iJus Melon” digunakan dengan alasan karena mudah diingat sebagai kalimat ajakan yang sangat persuasif dan bisa diartikan secara mudah bagi masyarakat umum di Kota Semarang. Selain itu, dengan menghadapi perkembangan zaman milenial dan era digital yang mana semua urusan publik dituntut untuk menggunakan peran teknologi dan informasi maka pemilihan nama “iJus Melon” yaitu Ijin Usaha Mikro Melalui Online sudah memiliki makna dalam artian bahwa program pelayanan perijinan usaha mikro ini sudah berbasis *online* dalam sistem pelayanannya yang langsung terintegrasi dengan Dpendukcapil Kota Semarang yang memberikan kemudahan dalam meng-*input* data hanya dengan memasukkan NIK data pelaku usaha mikro langsung otomatis muncul keluar serta dapat diakses secara luas oleh berbagai kalangan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Semarang.

Program perijinan usaha mikro pada aplikasi “iJus Melon” di Kota Semarang ini merupakan sebuah inovasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 dimana inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal tata kelola pembangunan daerah di bidang ekonomi guna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang dengan melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Semarang yang memiliki jumlah ribuan UMKM. Selain itu, “iJus Melon” ini juga dikatakan sebagai inovasi karena merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada yakni permasalahan yang masih terkesan menggunakan sistem pemerintahan yang lama sehingga sering muncul permasalahan mengenai kualitas pada pelayanan seperti masyarakat harus datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan mengisi form yang masih manual meskipun tidak dipungut biaya serta data-data pelaku usaha juga tidak valid karena Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tidak bisa memantau perkembangan para pelaku usaha Kota Semarang apakah sudah berhasil atau tidak.

Kebutuhan akan data-data pelaku usaha mikro yang semakin kompleks dan tidak tervalidasi menuntut Pemerintah Kota Semarang untuk terus memperbaiki sistem pelayanan yang menjadi salah satu misi pembangunan daerah Kota Semarang yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin handal dalam bidang perekonomian daerah tentunya dibutuhkan suatu program untuk menjawab kebutuhan tersebut yang berlandaskan pada terbitnya Peraturan Presiden

Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang telah dibuat sehingga terciptanya sebuah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar fungsi pemerintahan. Dengan adanya “iJus Melon” ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di Kota Semarang harapannya dapat mewujudkan salah satu visi misi pada era kepemimpinan Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang yaitu melakukan percepatan pembangunan di bidang ekonomi yang telah direncanakan.

### **2.3.1 Aktor Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Inovasi Aplikasi “iJus Melon”**

Dalam proses penerapan program perijinan usaha mikro pada aplikasi “iJus Melon” di Kota Semarang tentu adanya beberapa aktor dan *stakeholders* yang terlibat mulai dari tahap perumusan hingga pelaksanaannya. Hal yang perlu dilakukan para aktor dan *stakeholders* adalah melakukan segala proses perumusan penerapan “iJus Melon” dari beberapa tingkatan yang terkait dengan kewenangannya yakni diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Walikota Semarang**

Walikota Semarang tentunya memiliki peran yang cukup kuat dalam penerapan program perijinan usaha mikro. Hal ini dikarenakan bahwa Wali Kota sendiri sebagai pimpinan

Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Semarang mulai dari proses perencanaan, monitoring, hingga pada proses evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi misi yang direncanakan Pemerintah Kota Semarang merealisasi idenya untuk menciptakan sebuah inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan tersebut dan tak lupa dari output pelayanan tersebut dapat diperoleh masyarakat untuk mengakses keuntungannya. Khususnya pada program perijinan usaha mikro ini Wali Kota Semarang ikut andil dalam proses perencanaan dalam mengusulkan pemilihan nama istilah “iJus Melon”.

## 2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memiliki peran yang sangat vital dalam proses penerapan program perijinan usaha mikro pada aplikasi “iJus Melon”. Hal ini dikarenakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sendiri sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berwenang langsung untuk menjalankan sistem operasional “iJus Melon” ini sekaligus pengembang dari “iJus Melon” mulai dari proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi. Melalui “iJus Melon” ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan menunjuk pada Bidang Pemberdayaan UMKM untuk

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem operasionalisasi dari “iJus Melon” ini. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga berperan sebagai administrator/ *super admin* yang berperan untuk mengkoordinir jalannya pelaksanaan aplikasi “iJus Melon” ke seluruh Kecamatan di Kota Semarang.

### 3. BAPPEDA Kota Semarang

BAPPEDA Kota Semarang merupakan instansi yang strategis untuk melakukan koordinasi khususnya dalam pengentasan kemiskinan untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan cara memberdayakan masyarakat di Kota Semarang yang memiliki jiwa wirausaha untuk membangun usaha mikro kecilnya agar lebih berkembang. Sebenarnya, tugas pokok dan fungsi dari BAPPEDA sendiri terdapat 3 (tiga) hal yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan *monev* (monitoring evaluasi).

### 4. Kecamatan

Kecamatan di Kota Semarang memiliki peran dalam penerapan perijinan usaha mikro pada aplikasi “iJus Melon”. Hal ini dikarenakan bahwa Kecamatan sendiri sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah yang



mengakomodir segala urusan yang berada di tingkat kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Peran dari Kecamatan dalam pelaksanaan aplikasi “iJus Melon” berkaitan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang didalamnya diatur bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dikeluarkan oleh Camat.

#### 5. *Stakeholders*


*Stakeholders* yang dimaksudkan disini adalah terkait dengan beberapa lembaga atau organisasi yang peduli dengan perencanaan pembangunan daerah di Kota Semarang. Dalam hal ini *stakeholders* berperan untuk membantu beberapa aktor-aktor lainnya yaitu seperti Wali Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, dan Kecamatan dalam proses pelaksanaan program perijinan usaha mikro pada aplikasi “iJus Melon” di Kota Semarang. *Stakeholders* dalam hal ini juga berkaitan dengan perannya yang cukup signifikan untuk membantu perencanaan dari tiap aktor supaya perencanaan yang di buat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang selaku sebagai administrator/ *super admin* bekerjasama dengan *stakeholders*-nya yaitu pihak lain yang berkompeten di bidang IT (informasi dan teknologi) dalam membuat dan

mengembangkan aplikasi “iJus Melon” ini sehingga aplikasi dapat sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan juga berpedoman pada Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 yang berlaku.

### 2.3.2 Tahapan Pendaftaran Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Gambar 2.3

Prosedur Pengurusan “iJus Melon”



*Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, diolah.*

Pada gambar 2.3 diatas merupakan prosedur untuk mendapatkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), tahapan yang

harus dilalui oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

1) Pengantar RT dan RW

Pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengantar dari RT dan RW yang mengetahui keberadaan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan cara :

1. Pelaku usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan surat pengantar dari Ketua RT mengetahui Ketua RW setempat sesuai dengan domisili tempat usaha.
2. Dalam pengajuan surat pengantar RT/RW, pelaku usaha mikro dan kecil wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

2) Formulir Isian Permohonan Ijin Usaha Mikro

1. Setelah pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan surat pengantar dari RT/RW sesuai domisili tempat usaha, pelaku usaha mikro dan kecil menyerahkan surat pengantar beserta lampiran fotocopy KTP Kota Semarang dan fotocopy KK tersebut kepada petugas Kelurahan untuk mendapatkan pengantar dari Kelurahan (form DPP5).
2. Setelah pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan surat pengantar dari RT/RW (yang disertai fotocopy KTP Kota

Semarang dan KK), pelaku usaha mikro dan kecil menyerahkan kepada petugas Kecamatan untuk mendapatkan Formulir Isian Pendaftaran Ijin Usaha Mikro.

3. Formulir isian pendaftaran harus diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan kondisi usaha.
4. Formulir isian pendaftaran harus ditandatangani oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

### 3) Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

1. Setelah formulir isian pendaftaran ijin usaha mikro diisi dengan lengkap dan benar diserahkan kembali kepada petugas Kecamatan dengan melampirkan pass foto berwarna terbaru 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Petugas Kecamatan segera menginput data tersebut ke dalam perangkat komputer yang sudah terintegrasi ke server (*database online*) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mendapatkan Nomor Ijin Usaha Mikro.
3. Pada saat di *print out* secara otomatis keluarannya berupa Ijin Usaha Mikro
4. Ijin usaha mikro ditandatangani oleh Camat
5. Apabila selama masa berlakunya Ijin Usaha Mikro ada perubahan data dan atau alamat tempat usaha, maka pelaku usaha mikro dan kecil harus melaporkan kepada Camat

dengan tembusan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mendapatkan surat keterangan.

Gambar 2.4  
Kartu Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019.

Pada gambar 2.4 di atas merupakan kutipan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang merupakan tanda bukti legalitas usaha mikro dan kecil secara sah. IUMK ini membuktikan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki usaha mikro telah terdaftar perijinan usahanya dalam database Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Proses pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui prosedur/ tahapan yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang harus dijalankan masyarakat dengan cara yang sudah ditetapkan dengan serangkaian

perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau mengisi formulir yang diberikan oleh petugas pelayanan.

Gambar 2.5  
Web Aplikasi “iJus Melon”



*Sumber: Web Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.*

Pada gambar 2.5 di atas merupakan aplikasi berbasis *web* yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengisi data secara *online* melalui aplikasi “iJus Melon” tersebut. Setelah selesai mengisi formulir, pelaku usaha akan mendapatkan sms notifikasi bahwa proses pendaftaran ijin usaha mikro dan kecil telah selesai, maka langsung bisa diambil di kantor Kecamatan sesuai domisili tempat usaha masing-masing.